

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian mengenai sistem upah makelar pada jual beli motor bekas perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Ds. Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, dimana dalam pembahasannya meliputi dua fokus kajian tersebut.

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan

a. Profil Desa Tlanakan

Desa Larangan Tokol merupakan salah satu desa dibawah pemerintahan Kecamatan Tlanakan yang merupakan bagian dari Kabupaten Pamekasan dengan kode pos 69371.

Desa Larangan Tokol terdiri dari 9 Dusun, yang meliputi Dusun Tengah I, Dusun Tengah II, Dusun Taman I, Dusun Taman II, Dusun Asem Manis I, Dusun Asem Manis II, Rombasan, Sumber Anyar, Karang Panggil. Di setiap dusun masing-masing dipimpin oleh seorang Pembantu Kepala Desa atau disebut Kepala Dusun (Kadus). Kepala Dusun disini memiliki peranan dalam segala urusan masyarakat di setiap dusun yang dipimpinnya. Di desa larangan tokol rata-rata adalah bekerja sebagai petani dimana fasilitas yang

digunakan untuk membantu keseharian masyarakat yaitu motor yang kebanyakan dibeli saat kondisi bekas atau sudah pernah dipakai. Motor tersebut digunakan bukan hanya untuk pergi ke ladang akan tetapi dengan berbagai fungsi seperti mengangkut rumput, pupuk dan sebagainya. Motor bekas yang didapatkan masyarakat tentunya pasti tidak dibeli sendiri dikarenakan masyarakat petani bukan ahlinya di bidang permotoran, jadi masyarakat menggunakan jasa makelar yang ada di desa larangan tokol untuk membantu mencari motor sesuai keinginan dan kebutuhan.

2. Sistem Upah Perwakilan Jual Beli Sepeda Motor Bekas di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Tugas seorang perwakilan dalam pembelian dan sangat penting untuk menjual sepeda bekas. Hal ini dapat mempengaruhi latihan moneter yang ada. Pedagang bertindak sebagai perantara di antara dealer dan pembeli berdasarkan mendapatkan kompensasi sebagai imbalan atas apa yang telah diselesaikan. Sama halnya dengan pelatihan di lapangan, ada perbedaan teknik yang digunakan oleh para pedagang. Dari orang-orang yang ingin menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas bahaya yang mungkin terjadi, hingga orang-orang yang benar-benar menjangkau kepentingan perkumpulan-perkumpulan yang terkait dan dapat diwakili

Sebagian besar masyarakat Desa Larangan Tokol berprofesi sebagai petani, disamping hal itu mereka juga menjadi makelar. Alasan mereka menjadi makelar karena dalam hal pertanian mereka tidak selalu untung. Hal itu menjadi alasan mereka untuk bekerja sebagai makelar.

Apabila para makelar tersebut memiliki bengkel, disitu datanglah seorang pelanggan untuk dipercayakan memperbaiki sepeda motor dan juga mobil. Bengkel tersebut tidak hanya berperan sebagai memperbaiki motor dan juga mobil. Akan tetapi disana para pelanggan terkadang meminta bantuan untuk dicarikan pembeli sepeda motornya.

Pengambilan informasi dalam penelitian ini adalah tentang penggunaan perwakilan dalam latihan perdagangan yang benar-benar menerapkan pengaturan keaslian dan kepercayaan.

Dari hasil pertemuan, para analis hadir mengingat konsekuensi pertemuan berdasarkan setiap responden sesuai dengan pertanyaan yang bergabung.

Seperti halnya yang terjadi kepada Bapak Aminullah selaku salah satu pemilik bengkel di Desa Larangan Tokol. Sebagaimana berikut penuturannya:

"Proses kegiatan makelar ini terjadi pada saat awal pertama kali saya membuka bengkel motor ini. tiba-tiba datanglah seorang pelanggan kepada saya meminta untuk dicarikan pembeli karena ingin menjual sepeda motornya. Tidak hanya untuk dicarikan pembeli saja, kadang mereka datang kepada saya menanyakan apa ada sepeda motor yang ingin dijual. Hal ini membuat saya tertarik menjadi makelar dan mempromosikan sepeda tersebut dari mulut ke mulut. Upah yang saya terima sesuai dengan perjanjian misalkan harga motor tersebut tinggi (diatas 10 juta), saya di beri upah sekitar 5-10% yang sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi rata-rata yang datang kepada saya tidak melakukan perjanjian upah hanya meminta mencarikan

motor dengan merk x dan harga sekian. Dari penjual saya menerima upah, dan dari pembeli saya juga menerima upah yang saya ambil dan totalkan ke harga motor. Tidak hanya sekedar upah saja ada ucapan terimakasih sekedar hanya memberi rokok 1 bungkus".¹

Dari hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa kegiatan makelar yang dilakukan oleh bapak Aminullah selaku pemilik bengkel, hanya mempromosikan lewat mulut ke mulut dengan sistem kepercayaan, dengan adanya perjanjian secara lisan dari kedua belah pihak.

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Wahed selaku Penjual motor yang menggunakan jasa makelar

"Awalnya saya dikenalkan oleh teman saya yang sebelumnya pernah menggunakan jasa makelar. Lebih mudah prosesnya, dikarenakan sudah memiliki perkumpulan sesama makelar, serta lebih cepat penjualannya. Sedangkan untuk upah hanya tanda terimakasih saja seperti rokok atau uang bensin saja, itupun tergantung dari hasil penjualan motornya".²

Hal serupa dikemukakan oleh Iqbal selaku pembeli:

"Benar saya menggunakan jasa makelar dalam pembelian sepeda motor bekas. Saya menggunakan jasa makelar, karena tidak memahami harga pasar tentang motor bekas. Serta, saya juga tidak paham tentang spesifikasi dari motor tersebut. Pertama kali saya mengetahui makelar ini karena diberitahukan oleh teman saya, dan saya langsung mendatangnya. Untuk masalah upah saya tidak sebutkan hanya diakhir saya memberi rokok 1-2 bungkus"³

Berdasarkan hasil wawancara dari kasus pertama ini, dapat diketahui bahwa upah yang diberikan masih sangat sesuai dengan upah minimum yang ditentukan.

¹Bapak Aminullah, selaku pemilik bengkel, wawancara langsung 15 April 2022, Jam 09.00 wib

²Bapak Wahed, selaku Penjual sepeda motor, wawancara langsung, 17 April 2022, Jam 08.00 wib

³ Saudara Iqbal, selaku pembeli, wawancara langsung, 17 April 2022, Jam 10.00 wib

Berbeda dengan makelar yang satu lagi, mereka mengeluh karena upahnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Berikut penuturan Bapak Zainal selaku makelar kedua di Desa Larangan Tokol.

"Menjadi makelar sangatlah tidak sulit jika sudah menguasai bidangnya. Yang penting menjadi makelar harus jujur dan transparan kepada konsumen agar suatu saat tidak terjadi kesalahpahaman diantara keduanya. Perjanjiannya tidak saling mengikat hanya dilakukan secara lisan. Untuk masalah upah saya tidak menyebutkan berapa nominalnya. Biasanya orang memberi seikhlasnya saja, dan bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan upah atau sekedar ucapan terima kasih".⁴

Hal itu dibenarkan oleh Pak Sinin, selaku salah satu penjual sekaligus konsumen Pak Zainal.

"Memang benar saya selalu menjual sepeda motor bekas dengan meminta jasa pak Zainal. Disitu saya merasa sangat penting tentang adanya jasa makelar tersebut. Untuk masalah upah, saya membayar sesuai dengan kemampuannya, karena saya merasa kasihan, apabila mendapatkan pelanggan yang tidak membayarnya sama sekali".⁵

Berbeda dengan Fajar, selaku pembeli yang pernah membeli sepeda motor pak Sinin dengan perantara pak Zainal.

"Saya juga pernah menggunakan jasa pak Zainal, orangnya baik, ramah, jujur. Untuk masalah sepeda motornya, dijelaskan dengan detail dan spesifikasinya. Saya mengenal Pak Zainal lewat teman saya yang kebetulan pelanggan tetap beliau. Untuk masalah upah, pak Zainal tidak pernah menyebutkan nominal. Sehingga saya menggunakan jasa beliau tanpa membayarnya sepeserpun diakhir. Karena tidak ada kejelasan saya mengira bapak zainal sudah memberikan total dengan harga motor yang saya beli".⁶

Dalam kasus ketiga ini ada bapak syarif selaku makelar yang pernah menjualkan motor bapak ikbal selaku penjual atau pengguna jasa makelar.

"saya pernah diminta bapak ikbal untuk menjualkan motornya dimana beliau menetapkan harga jual 8 juta dan dalam perjanjian tersebut jika saya mampu menjualkan motor tersebut dengan harga 8 juta maka saya akan diberi upah

⁴Pak Zainal, Makelar, wawancara langsung, 20 April 2022, Jam 19.00 wib.

⁵Pak Zinin, Penjual, wawancara langsung, 20 April 2022, Jam 21.00 wib.

⁶ Daniel, Pembeli, wawancara langsung, 21 April 2022, Jam 10.00 wib.

atau fee 500 ribu. Dikarenakan sekarang lagi musim pandemi covid-19 jadi sangat susah untuk mencari pembeli dengan harga motor tinggi karena banyaknya orang-orang di PHK, sehingga saya hanya mampu menjual dengan harga 7.300.000 itupun sudah saya kurangi dengan biaya bensin yang saya gunakan untuk perjalanan bolak balik menemui pembeli. Sedangkan diakhir transaksi antara saya dan bapak ikbal, bapak ikbal memberi saya tanda terimakasih atas jasa saya yaitu rokok 2 bungkus yang tentunya sangat jauh dari penghasilan dan pekerjaan yang saya lakukan, tapi untungnya saya sudah mengurangi sebelumnya uang bensin untuk menutupi pengeluaran biaya yang saya jalani selama proses pencarian pembeli"

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sebenarnya memang betul makelar tidak menyebutkan nominal upah yang harus diberikan, tetapi disini sebagai pembeli/penjual harus memahami bagaimana yang dilakukan oleh makelar itu. Harusnya disebutkan juga diawal antara makelar dan pembeli untuk masalah upah agar tidak terjadi kekecewaan diakhir transaksi.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data diatas, baik melalui wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai praktek makelar jual beli motor bekas yang terjadi di desa Larangan Tokol, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktek makelar jual beli sepeda motor bekas di desa Larangan Tokol menggunakan sistem kejujuran dan kepercayaan kepada sesama, karena mereka sudah mengenal makelarnya.
2. Dalam permasalahan yang terjadi saat itu, ada beberapa penjual dan juga pembeli terkadang memberikan upah yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan makelar.

3. Bahwa benar adanya penggunaan jasa makelar tersebut. Bahkan pada saat peneliti melakukan penelitian, disitu sedang terjadi transaksi antara makelar, penjual, dan juga pembeli.

C. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan Pemodal Penjualan Sepeda Motor Bekas di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Sistem upah-mengupah pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang terjadi di Desa Larangan Tokol ini. Sistem upah pada jasa makelar sangat membantu keadaan ekonomi yang ada.

Kerangka upah kompensasi pada dasarnya telah menjadi kecenderungan bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti yang terjadi di Desa Larangan Tokol. Kerangka pembayaran untuk administrasi keuangan sangat berguna untuk kondisi keuangan saat ini.

Kerangka kompensasi bagi pengedar yang terjadi di Desa Larangan Tokol akibat pertemuan dan persepsi lapangan tidak sesuai, hal ini dapat menimbulkan asumsi yang keliru di antara kedua pertemuan tersebut.

Sumber hukum Islam yang digunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi adalah dengan memanfaatkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, meskipun banyak sumber halal lainnya yang dapat dimanfaatkan. Al-Qur'an adalah mata air dari peraturan yang lebih rendah yang mendasarinya. Allah SWT menegaskan tentang penghargaan ini dalam Al-Qur'an Surah AT Taubah: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۙ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسُرُدُّوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan."⁷

Dalam Pesan At-Taubah, bait 105 masuk akal bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti akan mengganti semua yang telah kita lakukan. Dalam bait ini yang paling meyakinkan adalah pernyataan Allah bahwa inspirasi atau keinginan untuk bekerja itu harus benar dan jika inspirasi untuk bekerja itu tidak benar, maka Allah akan menggantinya dengan memberikan disiplin. Berlawanan dengan norma, jika ilhamnya benar, Allah perlu memberi imbalan pekerjaan dengan kompensasi yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan.

Seperti yang baru-baru ini dipahami, kompensasi dalam melakukan ikatan kerja yang memberikan keuntungan (manfaat) yang diketahui dan dimaksudkan dengan adanya bayaran sebagai pengganti, pemahaman ini membutuhkan 2 pihak terkait, khususnya antara pedagang dan pemilik sepeda (*cruiser proprietor*). Dari kesepakatan ini, hak istimewa dan komitmen muncul di antara keduanya.

Sebelum melakukan pertukaran apa pun, kompensasi dicatat terlebih dahulu, kesepakatan atau kesepakatan diusahakan. Pemahaman harus disetujui oleh kedua

⁷Qs. At-Taubah (9): 105

pemain dengan sengaja dan masing-masing merasakan hak istimewa dan komitmen dari apa yang dikontrakkan.

Dengan adanya ikatan yang berfungsi, maka hubungan antara perwakilan dan pemilik sepeda (*cruiser proprietor*) tergantung pada kesepakatan yang memiliki faktor kerja, sehingga antara perantara dan pemilik sepeda (*bike proprietor*) akan keluar kebebasan dan komitmen masing-masing pihak, baik dari dealer maupun dengan pemilik kapal penjelajah (*bike proprietor*).

Meskipun demikian, dalam penggunaan ganti rugi kepada ahlinya, pemilik mesin memutuskan sendiri jumlah tersebut tanpa terlebih dahulu meminta pilihan dari perwakilan apakah biaya/ujrah yang diberikan sesuai dengan pameran yang telah diusahakan oleh dealer.

Seperti yang terjadi pada Pak Aminullah yang merupakan salah satu agen di Desa Larangan Tokol. Pak Aminullah pernah menjual motor bekas dengan merk Vario 125 CC bertempat dengan pemilik motor seharga Rp. 10.700.000. Menjelang awal kesepakatan dengan pemilik sepeda motor, Pak Aminullah didekati untuk menjualnya seharga Rp. 11.100.000. Meski begitu, Pak Aminullah langsung siap menawarkannya kepada pembeli motor bekas dengan harga Rp. 10.700.000. Setelah Pak Aminullah menyerahkan uang kepada pemilik motor/pemilik motor bekas Pak Toher baru saja mendapat biaya/ujrah dari pemilik motor sebesar Rp. 200.000,- yang berapa biaya/ujrah tersebut tidak diungkapkan pada awal perjanjian antara pemilik sepeda motor/pemilik sepeda motor dengan dealer. Apalagi untuk situasi ini Pak Aminullah sempat meminta tambahan Rp 50.000 dari pemilik motor

sebagai tambahan uang untuk kemudahan saat menjual motor bekas yang bertempat dengan pemilik motor, dan pemilik motor menambah upahnya.

Sama sekali tidak seperti kasus berikutnya, di kasus berikutnya, dealer tidak diberikan upah apa pun oleh pedagang atau pembeli.

Islam memberikan dukungan kepada orang-orang sebagai subjek moneter untuk mendapatkan akses keuangan yang seluas-luasnya selama mereka tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam al- hisbah fil Islam berkata " sebetulnya Islam sangat memberikan solusi agar terbentuknya kebebasan dalam kegiatan ekonomi selama tidak berlawanan dengan Islam ".

Sehingga bisa dikatakan sistem upah makelar yang ada di Desa Larangan Tokol bisa dikatakan masih belum sesuai dengan anjuran upah minimum dalam Hukum Ekonom Syariah.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah makelar pada jual beli motor bekas yang terjadi di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Ujroh, upah atau juga yang sering kita sebut dengan fee yaitu imbalan yang diberikan pengguna jasa kepada seseorang yang menjalankan pekerjaan sesuai prestasi yang sudah diminta pengguna jasa dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai akad perjanjian di awal yang disetujui keduanya dimana sebelum transaksi dilakukan. Dalam Islam, pemberian fee ataupun upah dilaksanakan di awal ketika ada konsensus atau kesepakatan dikala melaksanakan transaksi, supaya tidak terdapat melemahkan kedua belah pihak. Pada tingkat dasar, peraturan Islam menetapkan bahwa pengaturan biaya harus menjadi tuan rumah 2 pertemuan

menyelesaikan pertukaran, sighat dan item yang menjadi objek perjanjian. Dua kelompok yang dimaksud disini adalah perwakilan dan pemegang kebebasan dari kapal penjelajah bekas yang akan dijual menggunakan jasa perantara. Meski demikian, dalam memberikan biaya kepada pedagang, tidak disebutkan secara gamblang berapa jumlah nyata yang akan diberikan. Terlebih lagi, pemilik sepeda motor mungkin akan membayar biaya kepada dealer jika dengan sedikit keberuntungan perwakilan dapat menjual sepeda motor yang dijualnya.

Dalam sebuah pemahaman atau perjanjian, penting untuk memiliki sighat atau kata-kata yang jelas di antara dua pertemuan. Meskipun demikian, pengaturan biaya dalam bidang pokok perjanjian tidak terpenuhi, khususnya mengenai legitimasi, karena dalam pengaturan biaya keuangan tidak ada indikasi awal menjual sepeda motor bekas, jadi ketika spesialis setuju untuk menjual sepeda motor, mereka tidak tahu persis berapa jumlah yang sebenarnya. Dalam pengaturan biaya/upah harus digambarkan dalam pengertian yang mendasarinya

Hal ini termuat dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".⁸

⁸Qs. An Nahl (16): 90

Mengenai pemberian biaya, sebagian besar peneliti mengartikan seperti halnya kompensasi dengan menjual kelebihan dan yang diperbolehkan untuk disewakan adalah kelebihannya, bukan barangnya. Dengan cara ini, dalam persewaan, para peneliti melarang pohon persewaan yang sepenuhnya bermaksud mengumpulkan produk alami mereka, menyewakan domba untuk susu, dan sumur untuk air. Karena pada dasarnya apa yang disewakan bukanlah keuntungan tetapi artikelnya. Seperti halnya biaya, para ahli telah memberikan tunjangan sebagai administrasi untuk membantu penjualan sepeda motor bekas milik warga Desa Larangan Tokol.

Dalam melaksanakan transaksi maka Islam merupakan agama yang memberikan kebebasan baik dengan cara lisan atau tertulis dalam perjanjiannya. Adanya landasan atau panduan dalam hukum islam bagi orang yang melakukan akad untuk dijadikan sebagai tanda bukti maka kedua belah pihak melakukan perjanjian tertulis yang dibuktikan dengan surat perjanjian sebagai pegangan agar dapat memperkuat hukum perjanjian.

Sedangkan yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Larangan Tokol sendiri kerangka kesepakatan atau kesepakatan antara perwakilan dan pemilik sepeda hanya sebatas pengertian verbal. Tidak ada pengaturan gelap di atas putih atau tidak tertulis antara agen dan pemilik sepeda. Jadi tidak memiliki kekuatan yang sah. Dalam perjanjian akad tidak ditentukan jangka waktu untuk pembayaran fee/upah, tidak ada penjelasan mengenai besaran upah untuk makelar dan tidak dijelaskan juga secara rinci apakah fee sudah diambil dan ditotalkan pada motor yang

dibeli\dijual. Dengan tidak dijelaskannya upah/fee sehingga terjadi kekecewaan di akhir transaksi dimana makelar tidak menerima upah setelah transaksi.

Pasal 62-73 KUHD yang berisi mengenai penjelasan makelar secara rinci dan jelas mulai dari pengertian, tugas, pengangkatan, tanggung jawab, hingga saksi. Dijelaskan bahwa hak-hak makelar adalah dimana makelar wajib menahan barang jika belum dilunasi upah dan modal yang dikeluarkan. Dalam hal ini system upah yang dilakukan di desa laranga tokol sudah sesuai namun untuk pengambilan modal (bensin) tidak dijelaskan di awal perjanjian membuat sistem upah ini tidak sesuai.

Sejauh tidak masuk akalnya jam angsuran upah dan tidak masuk akal berapa besaran upah dalam pedoman yang ditetapkan DSN-MUI tentang samsarah, sangat baik dapat disinggung dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 93 /DSN-MUI/IV/2014 tentang Perantara (wasatah) dalam Bisnis Properti. Dalam susunan nomor tiga berhubungan dengan organisasi perantara (wasatah).

- a. Akad wasatah harus dijaga dari gharah fahisy (gharar yang berbobot, seperti menjual hasil alam yang masih di atas pohon).
- b. Kontrak wasatah harus memiliki item yang jelas.
- c. Kontrak wasathah harus memiliki rentang waktu atau kelangsungan hidup yang jelas.
- d. Mediator (arbiter) harus menjalankan pekerjaan tertentu yang upahnya diperoleh (ujrah).
- e. Pemilik dan delegasi produk memiliki informasi yang memadai tentang harga barang dagangan.

Adapun pengaturan yang berhubungan dengan akad wasathah tanpa menggunakan akad wakalah bil ujah, akad ju'alah atau akad samsarah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jika wasathah dilakukan dengan akad wakalah bil ujah, maka berlaku pengaturan akad ijarah, termasuk jangka waktu pelaksanaannya dan berapa besar ujah yang diperoleh oleh perantara (ref).
- b. Jika wasathah (samsarah) dilakukan dengan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan fatwa DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah.
- c. Jika wasathah diselesaikan dengan akad samsarah, waktu pelaksanaannya tidak perlu jujur dan bayarannya didapat oleh wasit.

Dalam Islam, pengeluaran atau upah diberikan oleh administrasi atau prestasi yang telah dibuat. Untuk masalah pengeluaran dana, pengaturan aturan Islam tidak jelas pasti, baik dalam Al-Qur'an, Hadits dan Fatwa DSN-MUI namun harus sesuai dengan kesepakatan awal.

Dari sisi dengan tidak dijelaskannya upah/fee sehingga terjadi kekecewaan di akhir transaksi dimana makelar tidak menerima upah setelah transaksi. Jadi menurut DSN-MUI sistem upah yang dilakukan masyarakat desa Larangan Tokol Tidak dapat di benarkan atau tidak Sah karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh DSN-MUI terkait samsarah, bisa dirujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (wasathah) dalam Bisnis Properti, dimana seperti yang diterangkan diatas jangka waktu pembayaran harus jelas saat melakukan perjanjian. Upah/fee harus dijelaskan di awal agar tidak terjadi

kesalah pahaman dan kebutuhan seperti uang bensin harus di tekankan diawal. Sedangkan di Larangan Tokol masyarakat saat melakukan perjanjian tidak rinci dalam menjelaskan apa saja yang seharusnya ada dalam perjanjian ketika menggunakan makelar atau perantara. Pada hukum islam juga dijelaskan dalam Hadits Imam Bukhari No. 2075, bahwasanya

حد ثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن امية عن سعيد بن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر اجيرا فاستو في منه ولم يعط اجره

Artinya: Beritahu aku Bisyr bin Mahrum Beritahu kami Yahyya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah Dari Sa'id bin Abi Sa'id Dari Abu Hurairah Radiallahu anhu Dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis manusia, pada hari kiamat aku akan menjadi musuh mereka, orang yang bersumpah atas nama-Ku dan kemudian menghancurkannya, orang yang menjual orang merdeka dan memakan harga (upah), dan orang yang mempekerjakan pekerja dan kemudian pekerja melakukan pekerjaannya tetapi tidak memberinya upah (Haith No. 2075 Imam Bukhari)"

Hadits ini menjelaskan bahwa Allah sangat membenci tiga orang, salah satunya adalah orang yang mempekerjakan seorang pekerja dan kemudian pekerja tersebut menyelesaikan transaksi dan upahnya tidak dibayarkan. Sama halnya dalam kasus di desa larangan tokol dimana makelar tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah karena tidak ada perjanjian di awal mengenai upah sehingga syarat-syarat Sahnya tidak terpenuhi sehingga terjadi kesalah pahaman diantara keduanya. Dalam teori 'urf sendiri sistem upah yang digunakan di desa larangan tokol termasuk jenis 'urf amali yaitu kebiasaan masyarakat dimana pernjiannya hanya dengan sistem lisan dan saling percaya. 'urf amali ialah 'urf berupa

perbuatan, seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara shighat jual beli merupakan rukun jual beli. Tetapi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak menggunakan shighat dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Maka syara membolehkannya.

Jadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Larangan Tokol menurut 'urf dari segi boleh tidaknya sistem upah makelar yang terjadi di desa larangan tokol adalah 'urf shahih ialah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.